



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

FERNANDO AMBARITA, Tempat lahir di Nagori, tanggal 28 Juni 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Komp. Sidomulyo Raya III Jl. Kamboja B.26 Rt.007 Rw. 009 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-19082013-0095 pada tanggal 15 Juli 1999 orang tua anak menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 19 Agustus 2013 antara SUNGGUL SIALLAGAN dan ELIDA AMBARITA. Dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 () orang anak :
 - a. ABET NEGRO SIALLAGAN
 - b. IREN LAURENSIA SIALLAGAN
 - c. PITRI NATALIA SIALLAGAN
 - d. FERDY OTNIEL SIALLAGAN
 - e. REHAND ALFREDO SIALLAGAN
2. Bahwa anak ABET NEGRO SIALLAGAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 477.1/6482/Dis-1P/2007 tertanggal 23 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun.
3. Bahwa orang tua anak tinggal diLumbanri, Kelurahan Gunung Mariah, Kecamatan Dolok Panribuan, Propinsi Sumatera Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2018 sampai sekarang diajukan permohonan perwalian ini, atas persetujuan kedua orang tuanya, Anak tersebut tinggal dan di asuh bersama Pemohon dan dibiayai oleh Pemohon.
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Orang Tua anak adalah Saudara Kandung (Adik) dari Ibu anak.
6. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI dikarenakan orang tua anak tersebut berada jauh di Sumatera Utara dan Anak harus memerlukan seorang wali.
7. Bahwa Pemohon selaku orang yang tinggal bersama anak, membiayai anak tersebut, bersedia menjadi wali atas anak ABET NEGO SIALLAGAN.
8. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan memberikan ijin kepada Pemohon, FERNANDO AMBARITA sebagai wali anak yang bernama ABET NEGO SIALLAGAN, lahir di Simpang Parsaoran, 25 Agustus 2000 untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fernando Ambarita NIK : 6372022806840004, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruly Atra Butar-butar NIK : 1272036707820005, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.2);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abet Nego Siallagan NIK : 1208132508000001, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No NIK : 6372021909140005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20-05-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No NIK : 1208130511090009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun, tanggal 11-06-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/47/2012 tanggal 26 April 2010 atas nama Fernando Ambarita dan Ruly Atra Butar- Butar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-19082013-0095 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama Sunggul Siallagan dan Elida Ambarita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan No. 1208132009/SURKET/01/110619/0001 tanggal 11 Juni 2019 atas nama Sunggul Siallagan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan No. 1208132009/SURKET/01/110619/0002 tanggal 11 Juni 2019 atas nama Sunggul Siallagan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Abet Nego Siallagan Nomor : 477.1/6482/Dis-1P/2007, jenis kelamin Laki-laki anak dari Suami Isteri Sunggul Siallagan dan Elida Mariany Ambarita yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Simalungun, tanggal tanggal 23 Mei 2007, telah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-10);

11. Fotocopy Surat Kuasa dari Sunggul Siallagan kepada Fernando Ambarita yang ditandatangani di Lumbanri, tanggal 26 Juni 2019., telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-11);

12. Fotocopy Surat Pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT. 007 / RW. 009., diketahui Lurah Landasan Ulin Timur telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-12);

13. Fotocopy Surat Kuasa Perwalian dari Sunggul Siallagan kepada Fernando Ambarita sebagai Wali atas nama Abet Nego Siallagan., di Lumbanri., tanggal 1 Juli 2019., telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-13);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dipersidangan oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Joel Mangarahon pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian atas nama Abet Nego Siallagan;
 - Bahwa Abet Nego Siallagan adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung Sunggul Siallagan yang merupakan Bapak dari Abet Nego Siallagan;
 - Bahwa Abet Nego Siallagan adalah anak dari perkawinan antara Sunggul Siallagan dengan Elida Mariany Ambarita;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Sunggul Siallagan dengan Elida Mariany Ambarita dikaruniai 5 (lima) orang anak yang ke 1 (satu) bernama Abet Nego Siallagan, yang ke2 (dua) bernama Iren Laurensia Siallagan, yang ke 3 (tiga) bernama Pitri Natalia

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siallagan yang ke 4 (empat) bernama Ferdy Otniel Siallagan dan

yang ke 5 (lima) Rehand Alfredo Siallagan;

- Bahwa Abet Nego Siallagan sudah 2 (dua) tahun lamanya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa semua kebutuhan Abet Nego Siallagan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menganggap Abet Nego Siallagan seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Abet Nego Siallagan karena akan mendaftar TNI;
- Bahwa orangtua Abet Nego Siallagan berada di Lumbanri Kel. Gunung Mariah Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara dan dibutuhkan penetapan perwalian untuk mendaftar TNI karena merupakan salah satu syarat pendaftaran TNI;

2. Saksi Ruly Atra Butar-Butar pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi merupakan Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian atas nama Abet Nego Siallagan;
- Bahwa Abet Nego Siallagan adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung Sunggul Siallagan yang merupakan Bapak dari Abet Nego Siallagan;
- Bahwa Abet Nego Siallagan adalah anak dari perkawinan antara Sunggul Siallagan dengan Elida Mariany Ambarita;
- Bahwa dalam perkawinan antara Sunggul Siallagan dengan Elida Mariany Ambarita dikaruniai 5 (lima) orang anak yang ke 1 (satu) bernama Abet Nego Siallagan, yang ke2 (dua) bernama Iren Laurensia Siallagan, yang ke 3 (tiga) bernama Pitri Natalia Siallagan yang ke 4 (empat) bernama Ferdy Otniel Siallagan dan yang ke 5 (lima) Rehand Alfredo Siallagan;
- Bahwa Abet Nego Siallagan sudah 2 (dua) tahun lamanya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa semua kebutuhan Abet Nego Siallagan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menganggap Abet Nego Siallagan seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian Abet Nego Siallagan karena akan mendaftar TNI;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Abet Nego Siallagan berada di Lumbanri., Kelurahan Gunung Mariah Kecamatan Dolok Panribuan., Kabupaten Simalungun., Propinsi Sumatera Utara dan dibutuhkan penetapan perwalian untuk mendaftar TNI karena merupakan salah satu syarat pendaftaran TNI;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Komplek Sidomulyo Raya III., Jalan Kamboja B.26., RT.007., RW. 009., Kelurahan Landasan Ulin Timur., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Joel Mangarahon Simorangkir dan Ruly Atra Butar-Butar yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah janji, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, telah diperoleh fakta bahwa bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Ruly Atra Butar-Butar, telah menikah pada tanggal 26 April 2010 dan telah dicatatkan perkawinan di Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Arkhan Hasea Ambarita, yang kedua bernama Theresia Fayola Ambarita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.12 berupa Fotocopy Surat Pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT. 007., RW. 009 dan Lurah Landasan Ulin Timur yang menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan keluarga atau kerabat dari Bapak Unggul Siallagan yang merupakan Bapak dari Abet Nego Siallagan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abet Nego Siallagan dan P. 4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fernando Ambarita, bahwa Abet Nego Siallagan tinggal di Komp. Sidomulyo Raya III Jl. Kamboja B.26 Rt.007 Rw. 009 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dan bukti antara Sunggul Siallagan dan Elida Ambarita adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 1999 dan telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Simalungun, tanggal 19 Agustus 2013, adalah orangtua kandung Abet Nego Siallagan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bahwa Abet Nego Siallagan dan merupakan anak dari Sunggul Siallagan dan Elida Mariany Ambarita yang merupakan anak pertama, lahir di Simpang Parsaoran, pada tanggal 25 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 8 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun atas nama Sunggul Siallagan NIK : 1208132507730002 tanggal 11 Juni 2019, bukti surat P. 9 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun atas nama Elida Ambarita NIK : 120813450480003 tanggal 11 Juni 2019 dan bukti surat P. 5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Sunggul Siallagan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 11 Juni 2019 bahwa Orang Tua dari Abet Nego Siallagan tinggal di Lumbanri Kel. Gunung Mariah Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.13 berupa Fotocopy Surat Kuasa Perwalian menyatakan bahwa Unggul Siallagan selaku Bapak Kandung dari Abet Nego Siallagan telah memberikan kuasa kepada Fernando Ambarita, tanggal 1 Juli 2019., sebagai wali dari anak Abet Nego Siallagan yang akan mengikuti tes penerimaan TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti P.4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abet Nego Siallagan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta Abet Nego Siallagan belum dewasa karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah maka termasuk belum dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat Abet Nego Siallagan tak cakap membuat persetujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan Abet Nego Siallagan memerlukan persetujuan orangtua sebagai persyaratan mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa atas Petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan Petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan Petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian (*voogdij*);

Menimbang, perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. (Vide Subekti, Pokok-pokok dari Hukum Perdata, cetakan 9, P. T. Pembimbing Masa, Makasar, 1953, halaman 35);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, wali merupakan orang selaku pengganti orangtua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua si anak”. (Vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, menurut Hukum Indonesia “perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orangtuanya meninggal, atau tidak mampu melakukan perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua”. (Vide Wahyono Darmabrata dan Surni Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cetakan 2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 147);

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orangtua atau orangtua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi 1) penunjukan oranglain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orangtua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal oleh kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orangtuanya, 3) dan/atau orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum baru dapat ditunjuk oranglain sebagai wali;

Menimbang, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI dikarenakan orang tua Abet Nego Siallagan berada jauh di Lumbanri Kel. Gunung Mariah Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdiction voluntariss* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp186.000,00 (seratus

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 Jo Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan perundang undangan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan memberikan ijin kepada Pemohon, FERNANDO AMBARITA sebagai wali anak yang bernama ABET NEGRO SIALLAGAN, lahir di Simpang Parsaoran, 25 Agustus 2000 hanya untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S. H. M. H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H A K I M

AYU REVINA OCTAVIA, S.T, SH,MH. WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH, MH.

Perincian Biaya Permohonan :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP..... | Rp. 90.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

J U M L A H Rp.186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11